

Dr. Achmad Jaka Santos Adiwijaya, S.H., LLM
Totok Sedyantoro MBA PhD

PUBLIC PRIVATE PEOPLE PARTNERSHIP:

Model Kolaborasi Baru untuk
Pembangunan Berkelanjutan
di Era Digital



PUBLIC PRIVATE PEOPLE PARTNERSHIP:

MODEL KOLABORASI BARU UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI ERA DIGITAL

Penulis:

Dr. Achmad Jaka Santos Adiwijaya, S.H., L.L.M.
Totok Sedyantoro, M.B.A., Ph.D.

Editor:

Ismail Sugardo, S.H., M.H.



Penerbit KBM Indonesia

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku

PUBLIC PRIVATE PEOPLE PARTNERSHIP:
Model Kolaborasi Baru untuk Pembangunan Berkelanjutan di Era Digital

Copyright @2025 by Dr. Achmad Jaka Santos Adiwijaya, S.H., L.L.M., dkk

All rights reserved

KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

NO. IKAPI 279/JTI/2021

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

081357517526 (Tlpn/WA)

Penulis

Dr. Achmad Jaka Santos Adiwijaya, S.H., L.L.M.

Totok Sedyantoro, M.B.A., Ph.D.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Ara Caraka

Editor Naskah

Ismail Sugardo, S.H., M.H.

15,5 x 23 cm, viii + 86 halaman

Cetakan ke-1, November 2025

ISBN 978-634-202-886-5

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di

DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

Tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Website

<https://penerbitkbm.com>, www.penerbitbukumurah.com

Instagram

@penerbit.kbmindonesia, @penerbitbukujogja

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- (i) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (ii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (iii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (iv) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penulisan buku ini yang berjudul *Public Private People Partnership: Model Kolaborasi Baru untuk Pembangunan Berkelanjutan di Era Digital*. Buku ini lahir dari refleksi atas kebutuhan bangsa untuk membangun sistem kolaborasi yang lebih terbuka, partisipatif, dan berkelanjutan di tengah dinamika perubahan global yang begitu cepat.

Konsep *Public Private People Partnership* atau kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dipandang sebagai pendekatan strategis dalam menjawab tantangan pembangunan di era digital. Melalui pendekatan ini, pembangunan tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi kerja bersama yang mengedepankan sinergi, inovasi, serta rasa memiliki dari seluruh unsur bangsa.

Buku ini berupaya menyajikan pemikiran, pengalaman, dan pembelajaran yang dapat menjadi rujukan praktis bagi berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, maupun masyarakat luas. Pembahasan di dalamnya tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dilengkapi dengan contoh penerapan, dinamika implementasi, dan rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat memperkaya wacana pembangunan kolaboratif di Indonesia.

Harapan kami, karya ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi para pemangku kepentingan untuk memperluas pemahaman dan penerapan konsep 4P dalam berbagai sektor pembangunan. Semoga masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek yang pasif,

tetapi menjadi subjek aktif yang turut merancang, melaksanakan, dan menjaga keberlanjutan hasil pembangunan di daerahnya masing-masing.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, gagasan, dan inspirasi dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumbangsih kecil bagi lahirnya praktik pembangunan yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, Mei 2025

Penulis

Dr. Achmad Jaka Santos Adiwijaya S.H., LLM
Totok Sedyantoro, MBA, PhD

UCAPAN TERIMA KASIH

A *lhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi salah satu sumbangsih kecil dalam memperkaya khazanah pengetahuan di bidang pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan buku ini tentu tidak terlepas dari bantuan, masukan, saran, serta dukungan dari berbagai pihak. Tanpa kontribusi mereka, mustahil buku ini dapat tersaji secara utuh dan bernas sebagaimana yang diharapkan.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Ir. Samsul Hadi selaku Ketua Umum LKN Asta Cita beserta seluruh teman dan rekan pengurus LKN Asta Cita yang telah memberikan dukungan moral dan semangat selama proses penyusunan buku ini.

Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada Dr. Ir. Lukas Beladi Sihombing, M.T., MPU, M.ASCE., atas kontribusi berharga dan masukan substansial terhadap isi tulisan ini, serta kepada Ismail Sugardo, S.H., M.H., atas peran serta dalam penyuntingan serta penyempurnaan naskah buku ini sehingga menjadi lebih komprehensif.

Semoga segala dukungan, pemikiran, dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap buku ini dapat menambah wawasan para pembaca, memperkaya perspektif para

pengamat, dan menjadi inspirasi bagi siapa pun yang peduli terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Matur nuwun.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
01 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang: Mengapa Model Kolaborasi Baru Diperlukan.....	1
1.2. Evolusi Dari PPP Menjadi PPPP	2
1.3. Urgensi Pembangunan Berkelanjutan Di Era Digital.....	3
1.4. Tujuan, Ruang Lingkup, Dan Kontribusi Buku Ini.....	5
02 LANDASAN KONSEPTUAL	9
2.1. Definisi PPP Dan Evolusinya Ke PPPP	9
2.2. Peran Aktor: Publik, Privat, Masyarakat (People).....	11
2.3. Prinsip Kolaborasi, Co-Creation, Dan Governance.....	13
2.4. Integrasi Nilai Keberlanjutan (Sustainability), Transparansi, Dan Inklusi	14
03 PPPP DI ERA DIGITAL	19
3.1. Peran Teknologi Digital: Platform, Big Data, AI, Blockchain	19
3.2. Digital Citizenship: Masyarakat Sebagai Aktor Aktif.....	21
3.3. Transparansi, Partisipasi, Dan Akuntabilitas Melalui Teknologi.....	23
3.4. Tantangan Era Digital: Keamanan Data, Kesenjangan Digital, Privasi.....	25



04 STUDI KASUS NASIONAL.....	29
4.1. Kasus 1: Infrastruktur Jalan Tol Indonesia.....	29
4.2. Kasus 2: Program Smart City Dan Keterlibatan Masyarakat	31
4.3. Kasus 3: Program Kesehatan, Pendidikan, Atau Energi Terbarukan Dengan Skema PPPP	33
05 Studi Kasus Internasional.....	37
5.1. PPPP Di Finlandia (Pengurangan Emisi Karbon)	37
5.2. PPPP Di India (Gerakan Rakyat Dalam Pembangunan Sosial)	39
5.3. PPPP Di Tiongkok Dan Hong Kong (Keterlibatan Masyarakat Pasca Bencana)	41
5.4. Pelajaran Yang Bisa Diambil Untuk Konteks Indonesia	44
06 TANTANGAN IMPLEMENTASI PPPP.....	47
6.1. Hambatan Kelembagaan Dan Kebijakan	47
6.2. Resistensi Dari Masyarakat Atau Badan Usaha	49
6.3. Risiko Kegagalan Proyek, Pembiayaan, Dan Keberlanjutan Jangka Panjang	52
6.4. Kesenjangan Kapasitas Digital Dan Literasi Masyarakat.....	54
07 PELUANG DAN STRATEGI MASA DEPAN.....	59
7.1. Strategi Penguatan Peran Pemerintah, Badan Usaha, Dan Masyarakat	59
7.2. Model Pembiayaan Inovatif: Crowdfunding, Social Impact Investment	61
7.3. Peran Akademisi Dan Riset Dalam Mendukung PPPP ..	64
7.4. Roadmap Masa Depan PPPP Untuk Pembangunan Berkelanjutan.....	66

08 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI69

8.1. Ringkasan Temuan Utama 69

8.2. Implikasi Bagi Pembuat Kebijakan, Praktisi, Dan Masyarakat 71

8.3. Rekomendasi Strategis Untuk Penerapan Model PPPP. 73

8.4. Harapan Untuk Riset Dan Praktik Ke Depan..... 75

LAMPIRAN.....79

DAFTAR PUSTAKA83

BIOGRAFI PENULIS87

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, B. (2018). *Public Private Partnership in Hydropower Development: Prospects for Nepal's Development*. Retrieved from <https://www.slideshare.net/BikramAcharya>
- Bennon, M., Monk, A., & Nowacki, C. (2015). *Dutch Pensions Paving the Way for Infrastructure Development*. *Journal of Structured Finance*, 21(2), 45–54.
- Engel, E., Fischer, R., & Galetovic, A. (2014). *Risk and Public-Private Partnerships*. DICE Report, 12(3), 3–7.
- Guevara, A. (2015). *Public-Private Partnerships: An Innovative Solution for a Declining Infrastructure*. *The Urban Lawyer*, 47(2), 309–337.
- Kuronen, M., Junnila, S., Majamaa, W., & Niiranen, I. (2010). *Public-Private-People Partnership as a Way to Reduce Carbon Dioxide Emissions from Residential Development*. *International Journal of Strategic Property Management*, 14(3), 200–216.
- Majamaa, W., Junnila, S., Doloi, H., & Niemistö, E. (2008). *End-User Oriented Public-Private Partnerships in Real Estate Industry*. *International Journal of Strategic Property Management*, 12(1), 11–17.
- Modi, N. (2018). *Development through 4P Model*. Retrieved from <https://www.narendramodi.in/people-public-private-partnership-3163>
- Sihombing, L. B., Santos, A. J., & Wibowo, A. (2021). *Public-Private-People Partnership (PPPP) for Infrastructure Development in Indonesia*. In R. Cuevas, C. N. Bodea, & P. Torres-Lima (Eds.), *Research on Project, Programme and Portfolio Management: Integrating Sustainability into Project Management* (pp. 203–211). Cham, Switzerland: Springer Nature.

- Thomas Ng, S., Wong, J. M. W., & Wong, K. K. W. (2012). *A Public-Private-People Partnerships (P4) Process Framework for Infrastructure Development in Hong Kong*. Cities, 31, 370–381.
- Zhang, J., Zou, W., & Kumaraswamy, M. (2015). *Developing Public-Private-People Partnership (4P) for Post-Disaster Infrastructure Procurement*. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, 6(4), 468–484.
- United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). (2008). *Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships*. ISBN 978-92-1-116979-9.

LANDASAN HUKUM DAN REGULASI

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025*.

Menjadi acuan strategis nasional dalam membangun infrastruktur, teknologi, dan kemitraan lintas sektor.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*.

Menjadi landasan hukum bagi sektor privat dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan melalui skema investasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)* jo. UU No. 19 Tahun 2016.

Menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan aktivitas digital, termasuk pelibatan masyarakat dalam platform digital.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*.

Menjadi dasar hukum pengadaan tanah yang adil dan transparan dalam pelaksanaan proyek pembangunan, termasuk yang berbasis PPP dan PPPP.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Memberikan kewenangan kepada daerah untuk berkolaborasi dengan pihak badan usaha dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang *Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*.

Menjadi pilar hukum utama pelaksanaan proyek-proyek PPP di Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*.

Menjadi kerangka transformasi digital pemerintahan yang mendukung transparansi, partisipasi, dan efisiensi.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang *Satu Data Indonesia*.

Mendorong kolaborasi dan keterbukaan data sebagai dasar perumusan kebijakan berbasis bukti.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang *Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)*.

Menekankan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan SDGs melalui kemitraan lintas sektor.

Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang *Tata Cara Pelaksanaan KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha)*.

Memberikan pedoman teknis dan operasional dalam pelaksanaan proyek PPP secara menyeluruh.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang *Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat*. Mengatur partisipasi sektor privat dan masyarakat dalam tata kelola sistem digital secara aman dan bertanggung jawab.

BIOGRAFI PENULIS

Dr. Achmad Jaka Santos Adiwijaya S.H., LLM adalah seorang doktor ilmu hukum yang menjabat Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak 13 Oktober 2022. Sebelumnya Jaka adalah seorang akademisi yang mengajar di program studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Djuanda, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.



Totok Sedyantoro lahir 13 Agustus 1967 di Yogyakarta, seorang Professional di sektor IT dengan pengalaman lebih dari 25 tahun, memiliki latar belakang yang luas di bidang teknologi informasi, pendidikan, dan manajemen bisnis. Dengan gelar PhD di bidang Pendidikan, gelar MBA di MM UGM, S1 di Geografi UGM dan pengalaman kuat dari Astra Graphia hingga IBM Indonesia,

Sebagai pemimpin komunitas yang berpengaruh, Totok terlibat aktif dalam berbagai organisasi termasuk Lembaga Kajian Nusantara AstaCita, Lembaga Kajian NawaCita, Dewan Geospasial Indonesia, Asosiasi Pengusaha TIK Nasional, Asosiasi Cloud Computing Indonesia, dan pendiri ID42NER, sebuah klub Otomotif dengan lebih dari 4000 anggota.